



PUSKESMAS KARANGPUCUNG I

Jl. Al - Lukman no 3 karangpucung 53255 02806265808

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KARANGPUCUNG I

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa KTP dan fotocopynya
3. Membawa Kartu BPJS dan fotocopynya
4. Membawa KTP dan Fotocopy Penanggungjawab


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PUSKESMAS KARANGPUCUNG I

Jl. Al - Lukman no 3 karangpucung 53255 02806265808

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KARANGPUCUNG I



1. • Pasien datang • Keluarga atau penanggung jawab pasien mendaftarkan pasien di pendaftaran • Petugas menempatkan pasien sesuai jalur TRIASE • Petugas melakukan anamnesis • Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai • Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi • Untuk kasus pasien membutuhkan rawat inap, setelah selesai observasi di ruang gawat darurat, maka pasien akan dipindahkan ke ruangan rawat inap.



PUSKESMAS KARANGPUCUNG I

Jl. Al - Lukman no 3 karangpucung 53255 02806265808

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS KARANGPUCUNG I

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Untuk kasus ringan seperti rawat luka sekitar 15 menit

Untuk Kasus berat kegawatdaruratan sesuai kebutuhan Kasus masing masing

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 223 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Penanganan kegawatdaruratan
2. Ganti perban
3. Pemeriksaan EKG
4. Nebulizer
5. Pencabutan kuku
6. Pengambilan benjolan yang tidak berbahaya
7. Rujukan lebih lanjut

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telepon: (0280) 6265808
- SMS: -
- Email: pkm_karangpucung1@yahoo.co.id
- Instagram : pkm_karpuc1
- Mengisi form keluhan / pengaduan
- Penyampaian secara langsung kepada petugas